



PUTUSAN

Nomor 3195/Pdt.G/2023/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat secara elektronik antara:

XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir : Blitar, 11-11-1992, Agama Islam, Pekerjaan TKW, tempat tinggal dahulu di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. sekarang bekerja di XXXXXXXXXXXXX Macau. Pemegang Paspor No. E 1408145, serta pemegang Macau Identity Card No. 25479171. Disebut sebagai Penggugat; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2023 Penggugat memberikan kuasa kepada YUDI SUKARWAN, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum N.I.A 94.10084, beralamat dan berkantor di Jl. Imam Bonjol No. 47, Lingk Bendil, RT. 001 RW. 006, Kel Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota. Blitar. Hp. 08565569029. E-mail : yudisukarwanlawyer@gmail.com. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXX Laki-laki, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Halaman 1 dari 21 Putusan nomor 3195/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3195/Pdt.G/2023/PA.BL, tanggal 16 November 2023 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah dinikahi oleh Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Garum, Kab. Blitar, pada tanggal 8 April 2020, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 8 April 2020 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum, Kab. Blitar.
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri berdiam di rumah kediaman pribadi milik Penggugat selama \pm 2 (dua) tahun dalam keadaan baik (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - 2.1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 3 (tiga) tahun, sekarang ikut Tergugat.
3. Bahwa biduk rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya pernah dilalui dengan harmonis tidak dapat dipertahankan lagi, karena \pm sejak awal tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, hal ini ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan :
 - 3.1. Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah keluarga;
 - 3.2. Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
 - 3.3. Pada tahun 2021 Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) bulan untuk pulang ke rumah orang tuanya.
4. Bahwa puncaknya \pm pada bulan November tahun 2022, setelah menemui adanya perselisihan dan pertengkaran, akhirnya mengakibatkan **Tergugat pulang ke rumah orang tuanya.**

Halaman 2 dari 21 Putusan nomor 3195/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, maka ± pada bulan Desember tahun 2022, Penggugat berangkat untuk pergi bekerja ke Macau hingga sekarang.
6. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian itu, Penggugat menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan kembali berumah tangga bersama Tergugat. Maka sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami-istri dalam berumah tangga sehingga telah hidup berpisah selama ± 1 (satu) tahun lamanya, dan selama itu pula Penggugat sudah tidak pernah lagi diberi nafkah oleh Tergugat.
7. Bahwa pihak Keluarga Penggugat sudah pernah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa akibatnya dari kejadian dan hal - hal tersebut diatas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia diantara keduanya sudah tidak dapat diharapkan kembali dengan baik.

Bahwa berdasarkan alasan / dalil - dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXX.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan namun tidak berhasil. Dan terhadap Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator H. Mahalli, SH. Namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 12 Desember 2023 mediasi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 21 Putusan nomor 3195/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas ijin Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat terkait dengan masalah persidangan secara elektronik. Bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak setuju persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan mengajukan jawaban melalui system informasi pengadilan sebagai berikut:

	JAWABAN	SANGGAHAN
1	BENAR	Bahwa Penggugat telah dinikahi oleh Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Garum Kab. Blitar pada tanggal 08 April 2020
2	BENAR	Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup Bersama sebagai suami – istri berdiam di rumah kediaman pribadi milik penggugat selama kurang lebih 2 tahun dalam keadaan baik dan dikaruniai 1 orang anak Bernama “SHINTA MAHARANI HARIANTO
3	BENAR	Bahwa biduk rumah tangga penggugat dan Tergugat yang awalnya pernah dilalui dengan harmonis tidak dapat dipertahankan lagi, TETAPI masa itu sudah berlalu dan bis akita perbaiki
3.1	SALAH	Bahwa Tergugat masih mampu mencukupi nafkah keluarga dengan dibuktikanya Tergugat bekerja serabutan, karena waktu itu usaha Tergugat mengalami kerugian akibat Covid 19.
3.2	SALAH	Bahwa Tergugat tidak pernah sekalipun melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
3.3	SALAH	Bahwa Tergugat TIDAK pernah meninggalkan Penggugat Selama 3 Bulan

Halaman 4 dari 21 Putusan nomor 3195/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	BENAR	Bahwa pada bulan November tahun 2022 Tergugat pulang kerumah orangtuanya, TETAPI itu hanya sesaat dan bisa diselesaikan Secara Musyawarah Keluarga dari kedua belah pihak
5	BENAR	Bahwa Penggugat pergi bekerja ke Macau hingga sekarang dengan baik-baik saja dan atas ijin Tergugat
6	SALAH	Tergugat masih ingin melanjutkan pernikahan dengan Penggugat.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat DITOLAK;
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;

Bahwa Penggugat di persidangan mengajukan replik secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada waktu sidang awal telah dimediasi melalui panggilan telepon sebanyak 2X (dua kali) oleh Mediator akan tetapi hasil dari mediasi tersebut dinyatakan gagal.
3. Bahwa Penggugat menyatakan tidak setuju dengan jawaban Tergugat pada butir 3.1. yang mengatakan bahwa Tergugat masih mampu mencukupi nafkah keluarga dengan cara bekerja serabutan, dan usaha Tergugat mengalami kerugian akibat covid-19. Yang benar adalah sejak menikah Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan keluarga sehari-hari selalu dipikirkan dan dicukupi oleh Penggugat sendiri. Bahkan selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pribadi milik Penggugat.
4. Bahwa Penggugat menyatakan tidak setuju dengan jawaban Tergugat pada butir 3.2. yang mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah sekalipun

Halaman 5 dari 21 Putusan nomor 3195/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Yang benar adalah ± pada bulan Juli tahun 2022 saat terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat memang pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dalam bentuk pemukulan ke arah bagian kiri wajah dengan disengaja dan dalam keadaan sadar yang mengakibatkan luka lebam dan memar di bagian pelipis Penggugat.

5. Bahwa Penggugat menyatakan tidak setuju dengan jawaban Tergugat pada butir 3.3 yang mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) bulan. Yang benar adalah sekitar pertengahan bulan September tahun 2021, Tergugat meninggalkan rumah tanpa pesan apapun selama lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya. Bahkan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah menafkahi anak dan istrinya.
6. Bahwa Penggugat menyatakan tidak setuju dengan jawaban Tergugat pada butir 4 yang menyatakan bahwa pada bulan November tahun 2022 Tergugat hanya sesaat pulang ke rumah orang tuanya dan masalahnya bisa diselesaikan dengan baik secara musyawarah. Yang benar adalah sekitar Bulan November 2022 dengan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat meninggalkan rumah Penggugat. Bahkan Tergugat sendiri dan pihak keluarga mengajak untuk bercerai karena Tergugat sendiri menyatakan ke pihak keluarga Penggugat sudah tidak mampu melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat.
7. Bahwa Tergugat pada butir 6 mengatakan Tergugat masih ingin melanjutkan pernikahan dengan Penggugat. Atas jawaban ini Penggugat menyatakan menolak dengan tegas. Penggugat benar-benar sudah tidak bisa melanjutkan dan memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dari uraian Replik tersebut di atas, Penggugat tetap mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan hukum yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat **XXXXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXXXX**.

Halaman 6 dari 21 Putusan nomor 3195/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Bahwa Tergugat di persidangan mengajukan duplik secara tertulis melalui system informasi pengadilan isinya sebagai berikut:

1. Ya, Benar.
2. Ya, Benar.
3. Tergugat menyatakan tidak benar atas pernyataan Penggugat butir 3 yang mengatakan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban (memberi nafkah). Yang sebenarnya adalah Tergugat masih melaksanakan kewajiban (memberi nafkah) terhadap Pengugat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dapat dilunasinya tanggungan (kredit) Tergugat di Bank.
4. Tergugat menyatakan tidak benar atas pernyataan Penggugat butir 5 yang mengatakan bahwa Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat pasti ada saksi/bukti atas kejadian tersebut.
5. Tergugat menyatakan tidak benar terhadap pernyataan Pengugat butir 5 yang mengatakan bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) bulan. Yang sebenarnya adalah Tergugat setiap hari masih tetap berhubungan (berkomunikasi) lewat HP.
6. Tergugat menyatakan tidak benar atas pernyataan Penggugat butir 6 yang mengatakan bahwa Tergugat dan pihak keluarga mengajak untuk bercerai. Yang sebenarnya adalah memang benar telah melaksanakan musyawarah antara pihak keluarga Tergugat dan pihak Penggugat, akan tetapi Penggugat secara sepihak memutuskan untuk bercerai.

Selama ini Tergugat tidak pernah menyatakan minta cerai (talak) pada Tergugat apa lagi pada keluarga Penggugat, bahkan waktu itu ibu Penggugat juga memarahi Penggugat yang mempunyai sifat semaunya sendiri terhadap Tergugat ingin memperbaiki sifatnya supaya tidak ada lagi korban perceraian yang selanjutnya, karena Penggugat juga pernah bercerai dengan suaminya yang dulu dengan kasus yang sama. Maka dengan demikian Penggugata menolak semua dalil Penggugat tidak sesuai dengan kenyataan.

Halaman 7 dari 21 Putusan nomor 3195/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tergugat menyatakan tetap ingin melanjutkan pernikahan dengan Penggugat.

Maka berdasarkan duplik diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Tergugat.
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak.
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 03 Juni 2020 telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 08 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum Kabupaten Blitar telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti – bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama;

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Penggugat telah pergi kerja di luar negeri berangkat pad akhir tahun 2022;
 - Bahwa sebelum Penggugat berangkat ke luar negeri kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi

Halaman 8 dari 21 Putusan nomor 3195/Pdt.G/2024/PA.BL



pertengkaran, sampai Tergugat mendorong Penggugat, disebabkan karena Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun;
 - Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ternak, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar; Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mendiami rumah bersama;
 - Bahwa semula Penggugat hidup rukun dengan Tergugat namun sejak kira-kira sejak tahun 2021 mulai terjadi pertengkaran hingga sekarang disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi, dalam pertengkaran tersebut sempat terjadi KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka tiba-tiba Tergugat mendorong Penggugat hingga tersungkur, namun saksi tidak tahu awal mula permasalahan tersebut;
 - Bahwa sekitar akhir tahun 2022 Penggugat berangkat kerja di luar negeri;
 - Bahwa Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama satu bulan sebelum Penggugat pergi ke Macau hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat di persidangan mengajukan bukti dua orang saksi bernama;

1. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal **XXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Blitar; Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat telah pergi kerja di luar negeri di Macau;
- Bahwa setelah tiga bulan Penggugat pergi ke luar negeri kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dengan anaknya, sedangkan rumahnya disewakan;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tidak pernah ada pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun karena Penggugat pergi ke Macau;
- Bahwa selama kepergiannya Penggugat belum pernah pulang ke Indonesia;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang komunikasi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap komunikasi dengan anaknya;
- Bahwa saksi sanggup untuk mengusahakan rukun Penggugat dengan Tergugat;

2. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal **XXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Blitar. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan nomor 3195/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat menempati rumah bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dengan tergugat sampai saat ini baik-baik saja tidak ada masalah, hanya saja keduanya telah pisah tempat tinggal, Tergugat berada di Indonesia sedangkan Penggugat berada di Macau sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa selama Penggugat berada di Macau saksi tidak tahu apakah masih komunikasi atau tidak
- Bahwa sekarang pulang ke rumah orang tuanya di Garum, seangkan rumahnya disewakan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui keluarga Penggugat maupun Tergugat mendamaikan mereka berdua;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan keduanya;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada dua orang saksi Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX untuk mengusahakan rukun antara Penggugat dengan Tergugat dan agar usaha tersebut dilaporkan pada persidangan berikutnya;

Bahwa pada persidangan selanjutnya baik Tergugat maupun kedua orang saksi Tergugat tidak lagi hadir di persidangan;

Bahwa keluarga telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat telah mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 21 Putusan nomor 3195/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam yang tidak terbantahkan, sebagaimana pula dikuatkan dengan bukti P.2, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat sebagaimana bukti P.1 domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar tanggal 16 November 2023 dengan Register Nomor 2272/3195/ Pdt.G/2023/PA.BL. yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama **Yudi Sukarwan, S.H.** selanjutnya kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang

Halaman 12 dari 21 Putusan nomor 3195/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pengugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib

Halaman 13 dari 21 Putusan nomor 3195/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara a quo;_

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, dan telah pula dilakukan mediasi namun menurut pemberitahuan hasil mediasi tanggal 12 Desember 2023 tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik, meskipun Tergugat menyatakan tidak setuju jika pemeriksaan persidangan dilaksanakan secara elektronik, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomo 7 tahun 2022 Tentang

Halaman 14 dari 21 Putusan nomor 3195/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil rukun, maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat didasarkan atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena:

- Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah keluarga;
- Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Pada tahun 2021 Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) bulan untuk pulang ke rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban dan dupliknya sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan hal-hal sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dan ternyata dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBG kepada Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang bahwa bukti – bukti surat tersebut (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di

Halaman 15 dari 21 Putusan nomor 3195/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa saksi – saksi Penggugat dan Tergugat tidak termasuk orang yang terlarang menjadi saksi, keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri, dan sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah. Oleh karena itu saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat. Dari keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah berkaitan antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga Penggugat pergi kerja ke luar negeri, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan tidak ada komunikasi antara keduanya, dan telah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas maka dapat diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya:

Halaman 16 dari 21 Putusan nomor 3195/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah diusahakan penasehatan dari keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sehingga perceraian harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan dan keluarga telah berusaha mendamaikan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak sebelum Penggugat pergi kerja ke luar negeri hingga sekarang. Dan Penggugat hingga akhir persidangan bersi keras untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat di persidangan masih keberatan cerai dengan Penggugat, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat bahwa keduanya telah hidup berpisah selama 1 tahun dan selama itu telah terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 17 dari 21 Putusan nomor 3195/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi layaknya suami isteri dan diantara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim dan keluarga kedua pihak berperkara serta saksi-saksi Tergugat telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah terurai dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (irretrievable breakdown of marriage), karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kehendak dari Pengugat untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dapat diambil suatu sarinya, bahwa “ Suami isteri yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam rumah tangganya tersebut. Demikian juga keadaan perkawinan itu sendiri apakah benar-benar sudah pecah atau masih dapat dirukunkan lagi, untuk dipertahankannya”. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang lainnya Nomor: 379K/ AG/ 1995, tanggal 26 Maret 1997, dapat diambil suatu sarinya : “ Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Oleh karena itu maka apabila Majelis Hakim telah yakin bahwa kondisi rumah tangga tersebut telah “pecah” berarti hati kedua belah pihak tersebut telah pecah pula, dengan maka telah terpenuhi kandungan maksud pasal 19 (f) PP. No. 9 tahun 1975”.

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Penerbit Beirut Libanon, Cetakan I tahun 1977, yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو اي خلا ف وتغصت المعاش

Halaman 18 dari 21 Putusan nomor 3195/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul (rukun) sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".

Menimbang, bahwa menurut Qa'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang pada pokoknya:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, majelis menyimpulkan untuk mempertahankan ikatan pernikahan mereka antara masalah dan mafsadahnya lebih banyak mafsadahnya, dengan tanpa melihat siapa pemicu keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perceraian adalah merupakan alternatif terbaik yang dengan terpaksa harus diambil, dari pada Penggugat dan Tergugat hidup dalam perkawinan yang retak (*marriage breakdown*), karena keduanya tidak bisa disatukan lagi dalam ikatan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah karena sudah putus komunikasi dan pisah tempat tinggal, perselisihan dan pertengkaran mereka sudah dapat dikategorikan pada pertengkaran yang terus-menerus yang sulit didamaikan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak bisa mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana terkandung dalam Al Qur-an surat Ar Ruum ayat (21);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dirubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai perceraian degan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang

Halaman 19 dari 21 Putusan nomor 3195/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada TePenggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Saifudin, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. Khutobi'in dan Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Asti Ika Moraliana, A.Md.,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Dra. Khutobi'in

Drs. Saifudin, M.H.

Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21 Putusan nomor 3195/Pdt.G/2024/PA.BL



ttd.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asti Ika Moraliana, A.Md.,S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00	Untuk Salinan
2. Biaya proses	Rp 100.000,00	Pengadilan Agama Blitar
3. Panggilan	Rp 100.000,00	a.n Panitera
4. PNBP	Rp 30.000,00	Panitera Muda Gugatan
5. Redaksi	Rp 10.000,00	
6. Materai	Rp 10.000,00	
Jumlah	Rp 280.000,00	

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Yusri Agustawan, S.H., M.H.